



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyebab Pergeseran Anggaran

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Pemerintah;
 - c. kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - d. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. Keadaan tertentu lainnya.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
 - a. penerimaan dana transfer;
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah;
 - c. dana darurat bencana dari pemerintah;
 - d. bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - e. dana darurat bencana dari pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, antara lain:
 - a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pergeseran anggaran:
 - a. antar organisasi;
 - b. antar unit organisasi;
 - c. antar program;
 - d. antar kegiatan;
 - e. antar sub kegiatan;
 - f. antar kelompok; dan
 - g. antar jenis.

- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. pergeseran antar uraian sub rincian objek dalam sub rincian objek yang sama.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. bersifat strategis, prioritas dan mendesak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi pagu anggaran yang tersedia; dan/atau
 - c. mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Ketentuan pergeseran anggaran yang mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. kondisi mendesak; atau
 - b. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (5) Mekanisme pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pergeseran dilakukan sebelum perubahan APBD, maka pergeseran anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pergeseran dilakukan setelah perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan:

- a. menyusun DPPA-SKPD; dan
- b. penyesuaian anggaran kas.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pergeseran dalam jenis belanja yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah, selaku ketua TAPD
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar rincian objek dalam objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pergeseran dalam objek belanja yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu objek belanja berkenaan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pergeseran dalam rincian objek belanja yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian objek belanja berkenaan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar uraian sub rincian objek dalam sub rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pergeseran dalam sub rincian objek belanja yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu sub rincian objek belanja berkenaan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran antar objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan dilampiri dokumen:
 - a. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. DPA-SKPD sebelum pengajuan perubahan; dan
 - c. Rancangan DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek dan antar sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan dilampiri dokumen:
 - a. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada PPKD;
 - b. DPA-SKPD sebelum pengajuan perubahan; dan
 - c. Rancangan DPPA-SKPD.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Persetujuan surat permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dituangkan dalam pengesahan DPPA-SKPD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan sebelum perubahan APBD, maka dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal Perubahan APBD dilakukan, maka pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD.

- (3) Dalam hal pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan dan antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Maret 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KOP PERANGKAT DAERAH
Jalan.....

Sukoharjo,

Nomor	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Sekretaris Daerah selaku
Perihal	: Usulan Pergeseran Antar	Ketua TAPD
	Objek Dalam Jenis Yang	di
	Sama Pada APBD Tahun	Sukoharjo
	Anggaran ...	

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran, kami mengajukan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan alasan sebagai berikut :

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Sekretaris Daerah dapat meyetujui usulan pergeseran Anggaran yang kami ajukan , agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran anggaran sebagaimana terdapat dalam rancangan DPPA terlampir.

Kepala SKPD,

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KOP PERANGKAT DAERAH
Jalan.....

Sukoharjo,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Usulan Pergeseran
 Anggaran Antar Rincian
 Obyek/ Antar Sub Rincian
 Obyek APBD Tahun
 Anggaran ...

Kepada :

Yth. Kepala Badan Keuangan
 Daerah selaku PPKD
 di

SUKOHARJO

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, kami mengajukan pergeseran anggaran antar rincian objek/antar sub rincian objek dengan alasan sebagai berikut :

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan, agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA), dengan rincian pergeseran anggaran sebagaimana terdapat dalam rancangan DPPA terlampir.

Kepala SKPD,

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI